



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KEWAJIBAN KARANTINA ATAU ISOLASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pencegahan penularan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul mewajibkan karantina atau isolasi bagi setiap orang yang terduga atau terjangkit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) agar yang bersangkutan segera pulih dan kembali ke kehidupannya seperti semula, serta penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dapat terkendali;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kewajiban Karantina Atau Isolasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sudah tidak sesuai lagi dengan pedoman pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dari Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Karantina Atau Isolasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KARANTINA ATAU ISOLASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
2. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
3. Karantina Mandiri adalah Karantina yang dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 ke orang di sekitarnya.
4. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas
5. Isolasi Mandiri adalah Isolasi yang dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit ke orang di sekitarnya.
6. Shelter adalah bangunan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kalurahan digunakan untuk penanganan Covid-19 sebagai tempat isolasi.
7. Isolasi Shelter adalah Isolasi yang dilakukan di Shelter yang disediakan Pemerintah Kabupaten atau Kalurahan.
8. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19;
 - c. orang dengan ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan;
 - d. seseorang tanpa gejala (*asimtomatik*) dengan hasil *rapid antigen SARSCoV-2* positif dan memenuhi salah satu kriteria *epidemiologis* :

1. pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat tinggal atau bekerja di tempat berisiko tinggi penularan;
 2. pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat tinggal atau bepergian di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal; atau
 3. pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, baik melakukan pelayanan medis, dan non-medis, serta petugas yang melaksanakan kegiatan investigasi, pemantauan kasus dan kontak.
9. Kasus Probable adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/*Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS)/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
10. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, dibagi menjadi 2 yaitu :
- a. Kasus Konfirmasi dengan gejala (simptomatik); atau
 - b. Kasus Konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
11. *Real Time Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat dengan RT-PCR adalah metode diagnosis Covid-19 dengan cara deteksi Corona virus dengan pemeriksaan molekuler.
12. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan Kasus Probable atau Konfirmasi Covid-19, antara lain:
- a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan Kasus Probable atau Kasus Konfirmasi dalam radius 1 (satu) meter dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit atau lebih;
 - b. Sentuhan fisik langsung dengan Kasus Probable atau konfirmasi, seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain;
 - c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap Kasus *Probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar; atau
 - d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
13. Pasien adalah Kasus Suspek, Probable atau Konfirmasi Covid-19.

14. Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 yang selanjutnya disebut RSL Khusus Covid-19 adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama masa tanggap darurat bencana Covid-19.
15. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Kabupaten untuk melayani dan merawat Pasien Covid-19.
16. Rumah Sakit Pendamping Rujukan adalah rumah sakit yang ditunjuk untuk mendampingi Rumah Sakit Rujukan untuk melayani dan merawat Pasien Covid-19.
17. Penyakit penyerta adalah penyakit yang diderita seseorang yang dapat memperparah kondisi infeksi Covid-19, antara lain hipertensi, diabetes mellitus, kanker, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit ginjal dan lain sebagainya.
18. Penyulit adalah kondisi seseorang yang menyebabkan kerentanan lebih terhadap infeksi Covid-19 sehingga membutuhkan penatalaksanaan Covid-19 secara khusus, antara lain meliputi usia lebih dari 60 tahun, wanita hamil, wanita menyusui, bayi dan balita.
19. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut Covid-19.
20. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
21. Kapanewon adalah Kapanewon se-Kabupaten Bantul.
22. Kalurahan adalah Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
23. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Dinas Kesehatan.
24. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah Satuan Tugas yang dibentuk di tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan yang melaksanakan tugas pencegahan penularan Covid-19.

BAB II

KEWAJIBAN KARANTINA ATAU ISOLASI

Bagian Kesatu

Karantina Wilayah

Pasal 2

- (1) Karantina Wilayah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

- (2) Karantina Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Satgas Covid-19 Kabupaten.

Bagian Kedua
Karantina Mandiri

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib melakukan Karantina Mandiri dalam hal :
- a. mengalami Kontak Erat dengan Pasien Konfirmasi Covid-19 atau *Probable* Covid-19;
 - b. hasil rapid test antibodi reaktif atau rapid antigen positif tanpa gejala klinis; atau
 - c. pelaku perjalanan domestik dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun luar negeri.
- (2) Ketentuan Karantina Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Karantina Mandiri di ruang dengan ventilasi cukup serta kamar tersendiri yang dilengkapi dengan toilet, jika kamar tersendiri tidak tersedia pertahankan jaga jarak lebih dari 1 (satu) meter dari penghuni rumah lain;
 - b. meminimalkan penggunaan ruang bersama dan penggunaan peralatan makan bersama, serta memastikan bahwa ruang bersama (dapur, kamar mandi) memiliki ventilasi yang baik;
 - c. pengendalian infeksi lingkungan yang sesuai, seperti ventilasi udara yang memadai, mempunyai penampungan limbah terpisah limbah rumah tangga;
 - d. pembatasan jarak sosial lebih dari 1 (satu) meter terhadap orang lain;
 - e. penyediaan akomodasi dengan tingkat kenyamanan yang sesuai termasuk penyediaan makanan, air dan kebersihan;
 - f. pemantauan proses Karantina Mandiri oleh Satgas Covid-19 Kapanewon dan Kalurahan; dan
 - g. pemantauan kondisi klinis oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) wilayah selama masa Karantina Mandiri.
- (3) Masa Karantina Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. seseorang yang kontak erat melaksanakan masa karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak kontak terakhir dengan kasus positif/*probable*;
 - b. seseorang tanpa gejala klinis dengan hasil reaktif/positif dari tes rapid yang bukan standar penunjang penegak diagnose, melaksanakan karantina 10 (sepuluh) hari dihitung sejak pengambilan sampel tes; dan
 - c. pelaku perjalanan yang tidak dapat menunjukkan hasil negatif dari tes RT-PCR atau *rapid antigen SARSCoV-2* paling lama 3x 24 jam sebelum kedatangan, melaksanakan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak kedatangan.
- (4) Apabila dalam masa Karantina Mandiri seseorang mengalami gejala, wajib melaporkan diri ke Puskesmas setempat dan dilakukan tes RT-PCR.
- (5) Pelaksanaan Karantina Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Dinas Kesehatan cq Pusat Kesehatan Masyarakat bersama Satgas Covid-19 Kapanewon dan Satgas Covid-19 Kalurahan.

Bagian Ketiga

Isolasi

Pasal 4

- (1) Setiap orang dengan kriteria *Probable* atau Konfirmasi Covid-19 wajib melakukan Isolasi.
- (2) Isolasi bagi Kasus Konfirmasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di :
- a. RSL Khusus Covid-19 untuk Kasus Konfirmasi Covid-19 dengan gejala klinis ringan sampai dengan sedang;
 - b. Rumah Sakit Rujukan atau Rumah Sakit Pendamping Rujukan untuk Kasus Konfirmasi Covid-19 dengan gejala klinis sedang sampai dengan berat dan membutuhkan penanganan medis berstandar;
 - c. Shelter Kabupaten untuk Kasus Konfirmasi Covid-19 tanpa gejala sampai dengan dengan gejala klinis ringan tanpa penyulit;
 - d. Shelter Kalurahan untuk Kasus Konfirmasi Covid-19 tanpa gejala sampai dengan gejala klinis ringan tanpa penyakit penyerta atau tanpa penyulit; atau
 - e. Rumah untuk Kasus Konfirmasi Covid-19 tanpa gejala klinis dan pada kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah sakit atau Shelter.

- (3) Pelaksanaan Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c di bawah koordinasi Dinas Kesehatan bersama Satgas Covid-19 Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e di bawah koordinasi Dinas Kesehatan cq Pusat Kesehatan Masyarakat bersama Satgas Covid-19 Kapanewon dan Satgas Covid-19 Kalurahan.
- (5) Shleter Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Shelter Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 5

Isolasi dinyatakan selesai apabila memenuhi salah satu kriteri berikut :

- a. Kasus Konfirmasi Covid-19 tanpa gejala (*asimptomatik*) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow-up* RT-PCR dengan ditambah 10 (sepuluh) hari hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen swab untuk diagnosis; atau
- b. Kasus *Probable*/Kasus Konfirmasi Covid-19 dengan gejala (*simptomatik*) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow-up* RT-PCR dihitung 10 (sepuluh) hari sejak tanggal mulai muncul gejala dengan ditambah paling sedikit 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 6

Dinas Kesehatan dibantu Satgas Covid-19 melakukan upaya preventif dan persuasif kepada Pasien dan/atau keluarganya agar setiap Pasien melakukan Karantina Mandiri atau Isolasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang yang menolak melakukan Karantina dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) atau Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan upaya paksa atau represif oleh Satgas Covid-19.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang menghalangi upaya Karantina atau Isolasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat wajib berpartisipasi dalam pelaksanaan Karantina atau Isolasi.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan antara lain dalam bentuk :
 - a. dukungan dan pengawasan pelaksanaan Karantina dan/atau Isolasi;
 - b. bantuan logistik sesuai kemampuan;
 - c. tidak mengucilkan atau memberikan stigma negatif terhadap seseorang dengan Kontak Erat atau Pasien Konfirmasi Covid-19; dan/atau
 - d. menerima kembali Pasien Konfirmasi Covid-19 setelah dinyatakan sembuh oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan untuk pelaksanaan Karantina atau Isolasi dibebankan pada :

- a. Karantina dibebankan pada masyarakat dengan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- b. Isolasi Rumah dibebankan pada yang bersangkutan, dan dapat dibantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- c. Isolasi Shelter Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan

- d. Isolasi rumah sakit dan Shelter Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kewajiban Karantina atau Isolasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2020 Nomor 106) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 6